



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax (0542) 8879295

Bal ik p a p a n

Kode Pos 78115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 3934 /Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data sekolah

Nama Sekolah	SDN 001 BALIKPAPAN BARAT
Alamat	Jl. Wolter Monginsdi RT.22, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, 76133
N S S	101.1661.05.001
NPSN	30405086
Status Akreditasi	A
Tanggal Didirikan	01 Januari 1957
Tenaga Pegawai	-
Kepala Sekolah	Sri Pidi Astuti, S.Pd.SD.
Guru	Burhanuddin, S.Pd., Masriah, S.Pd., Hj. Asmaniah, S.Pd., Husnah, S.Pd.I., Hj. Ratnawati, S.Pd., Andi Mariyanti Idris, A.Ma.Pd., Simon Lambe, S.Pd., Arbainah, S.Pd., Lisna Ismyanti, S.Pd., Siti Kurniawati, S.Pd., Suharni, S.Pd., Marlina, S.Pd., Muadina Nurliah, S.Pd.SD., Esti Nutriastuti, S.Pd., Masdiana, S.Pd., Umi Hani, S.Pd., Afif Zakariyah, S.Pd.I., M.Pd., Rivki Tri Prasetya L., S.Pd., Hj. Arnih, S.Ag., Netty Arsiani, S.Pd., Diane Christian, S.Pd., Anggrin Pradini, S.Pd., Oktaviana, S.Pd., Erwin, S.Pd., Horiyah, S.Pd., Sri Lestari, S.Pd., Hernawati, S.Pd., Hasmawati, S.Pd., Ahmad Rifani, S.Pd., Masnaeni, S.Pd., Jumratul Usta, S.Pd.SD., Lidia Sartiyasa S., S.Pd., Mirawati, S.Pd., Indri Puspitasari, S.Pd., Annisa, S.Pd., Marcella Lakburlawal, Kharisma Ramadhani, S.Pd., Henny Sihotang, Dandy Setiawan Kadari, Maria Apriliana Hong
Tenaga Kependidikan	Nur An'Nisah Dewi, Alfian, Apriliansyah, Sri Nurwati, Lisa Anggi Laras Hati, Darmawan, Tri Yuliani, Rahmad Eka Rahadian, Darmawi, Hariyani

2. Jumlah kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Murid
I	73	68	141
II	73	72	145
III	78	67	145
IV	70	69	139
V	70	56	126
VI	88	71	159
JUMLAH	452	403	855

** jumlah siswa berdasarkan Labul Maret 2022

3. Keadaan Sarana Sekolah

1. Ruang Teori/Kelas	19	2. Ruang Guru	1
3. Gudang	2	4. Sanggar PKG	1
5. Rumah Penjaga Sekolah	1	6. Ruang Kepala Sekolah	1
7. Kamar Mandi/WC Guru	7	8. Ruang UKS	1
9. Kamar Mandi/WC Siswa	9	10. Ruang Perpustakaan	1
11. Ruang Tata Usaha	1		

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth ;
1. Lurah Kelurahan Baru Ulu
2. Pengawas yang bersangkutan



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-348/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 001 BALIKPAPAN BARAT

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan Barat Nomor 420/4384/Disdikbud tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan Barat dan berdasarkan telaahan sudah sesuai dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian untuk Sekolah Dasar diberikan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan Barat
- KEDUA : Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan Barat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku secara tertib dan benar;
 2. bertanggung jawab atas proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sekolah;
 4. memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan Barat; dan
 5. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.